



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- i. Memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk Pemegang Saham (melalui surat kuasa konvensional) atau Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan yakni, perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (melalui surat kuasa elektronik / e-Proxy yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI atau surat kuasa konvensional), untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- ii. Menghadiri Rapat dan memberikan suara secara elektronik / e-voting melalui aplikasi eASY.KSEI.

Formulir Surat Kuasa telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan www.taysbakers.com.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

1. Protokol Kesehatan dan Keamanan

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yaitu wajib:

Jl. Parung Panjang Raya 68, Desa Kemuning,
Kec. Legok, Kab. Tangerang -15820
Telp : (021) 3802945 / 3803215, 5470205 /
5470207

RULES OF ORDER

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

The Company has stipulated this Rules of Order in connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which applies to Shareholders of the Company.

Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting and come after the registration is closed cannot attend the Meeting and their votes are not counted and/or cannot ask questions or opinions at the Meeting.

The Company ensures that Shareholders who cannot attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by the following manners:

- i. Granting Power of Attorney to the party appointed by the Shareholders (via conventional power of attorney) or an independent party appointed by the Company, the Securities Administration Bureau (via electronic power of attorney / e-proxy provided on eASY.KSEI application or conventional power of attorney) to attend the Meeting and vote on each agenda of the Meeting; or
- ii. Attend the Meeting and voting through electronic voting / e-voting through eASY.KSEI application.

Power of Attorney Form has been uploaded to Company's website and can be downloaded on the link www.taysbakers.com.

With due regard to the provisions applicable in the capital market as well as government policies regarding Enforcement of Micro-Based Restrictions on Community Activities (PPKM), health and safety protocols of the building where the Meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effective and efficient Meetings, then:

1. Health and Safety Protocol

Considering the health and safety of all Parties, Shareholders and their proxies who are physically present at the Meeting must comply with health protocol determined by the Company, are required to:



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

- a. Telah menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga yang dibuktikan melalui aplikasi Satu Sehat.
 - b. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat.
 - c. Hasil deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,2 derajat Celcius.
 - d. Tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) pada saat pendaftaran atau memasuki gedung Rapat dan wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan (dapat diunduh di situs web Perseroan: www.taysbakers.com yang memuat informasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesai Rapat.
 - f. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau kuasanya memiliki atau terlihat bergejala seperti batuk, demam dan/atau flu, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - g. Dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19, panitia Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham dan/atau kuasanya ke dalam ruang Rapat yang sudah ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada dalam ruangan dengan memperhatikan kapasitas ruangan serta kebijakan *physical distancing*.
 - h. Menjaga jarak sosial dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat.
 - i. Menjaga sanitasi diri dengan menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan.
 - j. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.
 - k. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tidak dapat memenuhi ketentuan Tata Tertib ini, dan atau berdasarkan
- a. Must have got the three doses of the COVID-19 vaccine which proven through Satu Sehat application.
 - b. Use a face mask according to the standard set by the Government during the Meeting premise.
 - c. Body temperature checking and monitoring is not above 37,2 degrees Celcius.
 - d. Not sick (fever, cough, flu or cold) at the registration or enter the Meeting's building and fill and submit health declaration form (can be downloaded through Company's website www.taysbakers.com that containing health information which has been signed by the Shareholders or their proxies.
 - e. Following Meeting's committee directions in implementing physical distancing policy at the Meeting's venue before, while, and after the Meetings.
 - f. If at the Meeting venue, there are Shareholders or their proxies who have or seen as symptomatic such as cough, fever and/or flu, they will be asked to leave the Meeting's room.
 - g. In order to implement the COVID-19 Health Protocol, the Meeting committee will direct the Shareholders and/or their proxies to the designated Meeting room and limit the number of people in the room by taking into account the capacity of the Meeting's venue and the physical distancing policy.
 - h. Maintain social distance and sit in the seats provided in the Meeting's room.
 - i. Maintain self-sanitation by utilizing hand sanitizer provided by the Meeting's committee.
 - j. Not allowed to eat and drink in or around the Meeting's room.
 - k. In the event that the Shareholders or their proxies or Invited Guest are unable to comply with the provisions of this Rules of Order, and



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

diskresi Perseroan yang dipandang perlu sesuai dengan Protokol Kesehatan, Perseroan berhak untuk:

- Melarang Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan untuk menghadiri Rapat.
 - Meminta Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan Protokol Kesehatan.
- I. Bagi Pemegang Saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi COVID-19, antara lain: berusia 60 tahun ke atas; memiliki riwayat penyakit komorbid seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) dan lain-lain serta ibu hamil, sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme *e-Proxy*.
 - m. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam Tata Tertib ini, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni **PT Adimitra Jasa Korpora**, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
 - n. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para Pemegang Saham, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 08.30 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi

or based on the discretion of the Company as deemed necessary in accordance with the Health Protocol, the Company has a right to:

- Prohibit the Shareholders or their proxies or Invited Guest from attending the Meeting.
 - Ask the Shareholders or their proxies or Invited Guest to leave the Meeting room.
 - Take other necessary actions in accordance with the Health Protocol.
- I. For Shareholders who fall into the high-risk group of COVID-19, among others: diabetes mellitus, hypertension, cancer, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), etc and pregnant women, are strongly discouraged from attending the Meeting physically and suggested to authorize to the parties provided by the Company's using the *e-Proxy* mechanism.
 - m. Shareholders who have been present at the Meeting venue but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room due to the reasons stated in this Rules of Order can still exercise their rights by granting Power of Attorney (to attend and cast their votes in each Meeting's Agenda) to an independent party appointed by the Company, **PT Adimitra Jasa Korpora**, by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the Meeting.
 - n. By taking into account the Health and Safety Protocol and to facilitate registration of the Shareholder' attendance, the Shareholders or their proxies are kindly requested to present at the Meeting venue at 08.00 WIB. To ensure that the Meeting is simple, concise and fast, the Meeting will start on time and the registration table will close at 08.30 WIB or any other change is deemed necessary to be determined further by the Company. Eligible Shareholders or their



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 08.30 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat sehingga tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

- o. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19.

2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada agen perantara/manajer investasinya atau Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan surata dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah **PT Adimitra Jasa Korpora** selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250.
- d. Perseroan akan mengatur agar jumlah kehadiran fisik dalam Ruang Rapat tidak melebihi 25 (dua puluh lima) orang, atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, *Corporate Secretary*, Notaris, BAE, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta Petugas Rapat.
- e. Pemegang Saham atau kuasanya wajib

Jl. Parung Panjang Raya 68, Desa Kemuning,
Kec. Legok, Kab. Tangerang -15820
Telp : (021) 3802945 / 3803215, 5470205 /
5470207

proxies who are present after 08.30 WIB are not allowed to attend the Meeting, so they cannot submit proposals and/or questions and cannot cast votes at the Meeting.

- o. The Company will announce later in the event of any changes and/or addition of information related to the procedures for the implementation of the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding the handling and control of integrated to prevent the spread of COVID-19.

2. Restrictions on Meeting Participants

- a. The Company hereby advise the Shareholders to not physically attend the Meeting, but authorize its intermediary agents/ investment managers or Independent Party appointed by the Company using eASY.KSEI Application.
- b. The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in cast the votes and questions given by the Shareholders.
- c. The Independent Party appointed by the Company is PT Adimitra Jasa Korpora, as an independent and professional Securities Administration Bureau ("BAE") who has been registered as the Capital Market BAE of the Financial Service Authority ("OJK"), address at Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250.
- d. The Company will arrange for the number of physical attendance in the Meeting Room not to exceed 25 (twenty-five) people, or other number as determined by the competent authority. The number of Participants in the Meeting included the presence of Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary, Notary, BAE, Shareholders and Shareholders' Attorney and Meeting Officers.
- e. Shareholders or their proxies are obliged to



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahuan kepada BAE, dan penetapan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang diizinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip *first come first served* sampai dengan jumlah maksimal kapasitas ruangan tercapai.

- f. Demi kesehatan dan keselamatan semua pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
- g. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam Tata Tertib ini, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni **PT Adimitra Jasa Korpora**, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

3. Ketua Rapat

Rapat akan diketuai oleh Komisaris Utama Perseroan atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

4. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 28 April 2023 pukul 16.00 WIB.

5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam

Jl. Parung Panjang Raya 68, Desa Kemuning,
Kec. Legok, Kab. Tangerang -15820
Telp : (021) 3802945 / 3803215, 5470205 /
5470207

confirm that they will be physically present no later than 1 (one) day prior to the event by notifying BAE, and the determination of Shareholders or the proxies of Shareholders to be physically allowed to attend the Meeting is carried out on the principle first come first served basis up to the room's capacity reached.

- f. For the health and safety of all Parties, the Company may prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not meet the health and safety protocol as required above, if there are certain conditions that according to the Company's considerations need to be carried out as a form of implementation of health and order protocol.
- g. Shareholders who have been present at the Meeting venue but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room due to the reasons stated in this Rules of Order can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes in each agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company, **PT Adimitra Jasa Korpora**, by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the Meeting

3. Chairman of the Meeting

The Meeting will be chaired by the President Commissioner, or any other party as referred to on Article 22 of Company's AOA, the Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

4. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting

Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote at the Meeting are Shareholders of the Company whose name is registered in Shareholders Register of the Company on Friday, April 28th, 2023 at 16.00 WIB

5. Proof of entitlement to attend or be represented



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Rapat

Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

6. Persyaratan sebelum memasuki ruang Rapat

Pemegang Saham wajib mentaati seluruh Persyaratan Protokol Kesehatan sebagaimana dimuat di dalam Tata Tertib ini.

Menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga yang dibuktikan melalui aplikasi Satu Sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Surat Kuasa

Pemberikan kuasa oleh Pemegang Saham yang berhak dilakukan dengan cara memberikan kepada:

- a. Salah seorang perwakilan BAE sebagai Pihak Independen (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan); atau
- b. Pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberikan kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari satu penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

Format Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan www.taysbakers.com. Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.

Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya di Kirana Boutique

Jl. Parung Panjang Raya 68, Desa Kemuning,
Kec. Legok, Kab. Tangerang -15820
Telp : (021) 3802945 / 3803215, 5470205 /
5470207

at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

6. Requirements prior entering Meeting's venue

Shareholders are required to comply all Health Protocols Requirements as contained in this Rules of Order.

Show a proof of the third doses of COVID-19 vaccine certificate which proven through Satu Sehat application in accordance with applicable regulations.

7. Power of Attorney

The granting of power by eligible Shareholders is done by granting it to:

- a. one of BAE's representatives as an independent party (please contact BAE or access the power of attorney format we provide on the Company's website); or
- b. the other designated proxies, provided that the other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or an employee of the Company. The beneficiary is required to bring a valid Power of Attorney by attaching a copy of the identity of the authorized person and the authorized person. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, in the ballot, the votes cast apply to all shares owned and therefore the granting of power of attorney is not made to more than one beneficiary for a portion of the number of shares with different votes.

The power of attorney format can be downloaded on the Company's website: www.taysbakers.com. If a shareholder power of attorney is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia.

Original Power of Attorney letter, equipped with a copy of identity card or KTP or other identification of the authorized person sent to BAE, at his office



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu 19 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.

Scan Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada opr@adimitra-jk.co.id dan corsec@taysbakers.com dengan subjek: RUPST TAYS 2023.

Penerima kuasa hanya akan diizinkan menghadiri Rapat setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari Pemegang Saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

8. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat

Perseroan akan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan sebelum Pemegang Saham atau kuasanya memasuki tempat Rapat.

Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.

Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan mengimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.

9. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat

Selama Rapat berlangsung, para hadiri diminta agar menonaktifkan nada dering telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau sekitar ruang Rapat.

10. Keabsahan Rapat

Rapat adalah sah jika pemberitahuan dan panggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kuorum yang disyaratkan telah terpenuhi. Untuk seluruh mata acara, Rapat hanya dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah jika Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

address: Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250 ("BAE Office"), no later than 3 (three) business days prior to the Meeting, which is 19th May 2023 at 16.00 WIB.

Scan of POA as well as the copy of identity document of the authorizer/grantor, emailed to opr@adimitra-jk.co.id and corsec@taysbakers.com with the subject: TAYS AGMS 2023.

The Proxy will only be allowed to attend the Meeting after being declared valid as the authorized beneficiary of the Shareholders registered as Eligible Shareholders.

8. Entering and leaving the Meeting's venue

The company will examine the health protocol aspect before the Shareholders or their proxies enter the Meeting's venue.

During the Meeting, the Shareholders and/or their proxies are requested not to enter the Meeting room in a manner that could interfere the Meeting process.

Due to health reasons, after the Meeting is finished, the Company urge the Shareholders not to gather and immediately leave the Meeting location in an orderly manner.

9. The use of handphones in the Meeting's venue

During the Meeting, the attendees are requested to silent the handphones in or near the venue of the Meeting.

10. The legality of the Meeting

The Meeting are legally constituted if proper announcements and notices have been properly issued in accordance with the prevailing regulation and the required quorum is assembled. For all agendas, the Meeting can only be held and has the right to make a legitimate decision of the first agenda if it is attended by Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights.



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

11. Musyawarah untuk mufakat Rapat dalam pengambilan keputusan Rapat

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

12. Pemungutan suara dalam Rapat

- a. Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa Pemegang Saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Sesuai Pasal 23 Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- c. Hanya Pemegang Saham Perseroan yang sah atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- d. Satu Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- e. Sesuai dengan Pasal 23 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan suara berlangsung di
Jl. Parung Panjang Raya 68, Desa Kemuning,
Kec. Legok, Kab. Tangerang -15820
Telp : (021) 3802945 / 3803215, 5470205 /
5470207

11. Deliberations to reach consensus of the Meeting in adopting resolutions of the Meeting

Pursuant to of the Company's AOA, The Meeting resolutions toward the Agenda must be taken based on the deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.

12. Voting at the Meeting

- a. In the event the power of attorney is given conventionally, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may be appointed as a proxy of a shareholder of the Company and present at this Meeting, but the votes they cast in their capacity as a proxy of any shareholder of the Company shall not be counted in voting.
- b. Pursuant to Article 23 paragraph 6 of Company's AOA, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in this Meeting.
- c. Only lawful Shareholders of the Company or their lawful proxies shall be entitled to vote at these Meeting.
- d. A Shareholder of the Company or a proxy of a shareholder will cast his/her vote only once for the total shares he or she owns/represents.
- e. In accordance with Article 23 paragraph 7 of Company's AOA in conjunction with Article 47 of POJK 15/2020, the ABSTAIN vote is considered to issue the same vote as the majority of shareholders who issued the vote.

Voting for shareholders or their representatives who are present electronically through the eASY.KSEI application is conducted in the following manner:

- a. The voting process will be through eASY.KSEI



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

aplikasi eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;

- b. Pemegang Saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
- c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom General Meeting Flow Text;
- d. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama maksimal 1 (satu) menit untuk masing-masing acara Rapat;
- e. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi 'Voting for agenda item no [] has ended', maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- f. Selanjutnya suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya, baik secara fisik maupun elektronik, akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
- g. Jumlah perhitungan suara dapat ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan disaksikan oleh Notaris:
 - Petugas akan mengkompilasi seluruh suara yang terdaftar di sistem tautan Perseroan untuk dihitung oleh Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek yang akan menghitung suara dari input sistem eASY.KSEI dan pengumpulan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan menggunakan perhitungan

application on the EMeeting Hall menu, on the Live Broadcasting sub-menu;

- b. Shareholders who are present or have authorized electronically in the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet determined the voting choice, then the shareholder or their power has the opportunity to submit their voting choices during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application;
- c. During the electronic voting process it will be seen the status of "Voting for agenda item no [] has started" in the column 'General Meeting Flow Text';
- d. Electronic direct voting through the eASY.KSEI application is allocated for a total of maximum 1 (one) minute for each agenda of the Meeting;
- e. If the Shareholder or their proxies does not vote until the status of the Meeting conduct seen in the column 'General Meeting Flow Text' changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then the Shareholder or its power will be considered to give an ABSTAIN vote for the agenda of the Meeting.
- f. Furthermore, the votes cast by shareholders or their power of attorney both physically and electronically will be counted by the Company's Securities Administration Bureau and then verified by a Notary as an independent official party.
- g. The number of vote calculations may be displayed on the screens available in the Meeting room and will be witnessed by the Notary.
 - Meeting Officers will compile all Votes registered in the Company's link system to be counted by a Notary with the assistance of the Securities Administration Bureau who will count votes from the Easy KSEI system input and vote collection from Shareholders who are physically present by using calculations from the Company's system and then submit the results of the



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

dari sistem Perseroan dan kemudian menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan

- Pemegang Saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara ABSTAIN/ BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dan akan dimasukkan ke dalam jumlah suara SETUJU atau suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak melakukan pemilihan suara, baik di sistem KSEI maupun sistem dari Perseroan, atau tidak membubuhkan tanda centang pada lebih dari 1 (satu) kotak SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN atau tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENGELOUARKAN SUARA/ ABSTAIN.
 - a. Sesuai Pasal 23 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.

13. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

- I. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama pembicaraan mengenai mata acara, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan agenda Rapat pada saat yang ditentukan oleh Ketua Rapat.
 - b. Menurut Pasal 23 Ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh

vote on the proposed decision submitted; and

- Shareholders or Shareholders' proxies that issue ABSTAIN / BLANKO votes are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote, and will be included in the number of votes AGREE or NOT AGREE votes, whichever is higher (majority vote).
 - Shareholders or their proxies who did not vote either in the KSEI system or the system of the Company, or did not put a check mark on more than one box AGREE, NOT AGREE or ABSTAIN or did not submit the voting Card or leave the Meeting room at the time of voting on the proposed decision on the agenda of the Meeting is held, is considered as NO VOTE / ABSTAIN;
-
- a. Pursuant to Article 23 paragraph 7 of the Company's AOA, abstain vote shall be assumed to vote as the votes issued by the majority of the shareholders who votes. Invalid votes shall not be counted in determining the total amount of votes cast in this Meeting.
-
- ### 13. Procedure for raising questions at the Meeting
- I. Shareholders or their proxies who physically present, may ask questions and/or opinions with the following conditions:
 - a. During discussion of any agenda items, the Chairman of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders and the proxies of Shareholders to raise maximum 3 (three) questions and/or give any comments at the time determined by the Chairman of the Meeting.
 - b. Pursuant to Article 23 paragraph 14 of Company's AOA, any matter submitted by the



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

Pemegang Saham atau kuasanya untuk dibicarakan atau untuk diputuskan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut ini:

- Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut langsung berhubungan dengan salah satu acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada BEI dan OJK, serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI.
 - Hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan pada saat itu.
 - Menurut pendapat Direksi hal tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- c. Hanya Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, sesuai prosedur berikut ini:
- Ketua Rapat akan meminta para Pemegang Saham dan kuasa para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dengan cara mengisi formulir yang disediakan.

Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan mata acara Rapat.

- Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan memberikan jawabannya secara langsung secara verbal.

Shareholders or proxies of Shareholders for discussion resolution for adoption at the Meeting, shall comply all the following requirements:

- Such question, in the opinion of the Chairman of the Meeting directly related to one of the agenda items of the Meeting, proposed by the Shareholders which grants authority to the Independent Party and has been validated, will be read out and discussed at the Meeting. This, it will be recorded in the Notarial Deed and submitted to the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and Financial Services Authority ("OJK"), and announced on the Company's website and IDX;
 - Such matter submitted by one or more shareholders who singly or jointly own at least 10% (ten per cent) of the total shares with legal voting rights issued by the Company at that time;
 - In the opinion of the Board of Directors, the question is directly related to the business of the Company.
- c. Only lawful shareholders or lawful proxies of the shareholders are entitled to submit questions and/or give comments according to the following procedures:
- The Chairperson of the Meeting will ask the shareholders and the proxy of the shareholders to ask questions and/or express their opinions by filling the form provided.
- For each agenda item, questions are limited to only those relevant to the agenda.
- The Chairman of the Meeting and/or a member of the Board of Directors requested by the Chairman of the Meeting will provide the answer directly and verbally;



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

- Setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Ketua Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.
- II. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom General Meeting Flow Text masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []".
 - b. Perseroan akan mematikan fitur 'raised hand' dan 'allow to talk' dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - c. Pada saat mengajukan pertanyaan, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email Pemegang Saham.
 - d. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan tidak sesuai dengan mata acara Rapat.
 - f. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - g. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka
- after all questions have been responded to by the Chairman of the Meeting and/or by members of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.
- II. Shareholders or their proxies who are present electronically in the eASY.KSEI application may ask questions and/or opinions electronically with the following conditions:
- a. Questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, during the 'General Meeting Flow Text' column is still written "Discussion started for agenda item no. []".
 - b. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in zoom webinars at AKSes facilities.
 - c. When asking questions, shareholders or their proxies must write down the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the email address of the shareholder.
 - d. Only shareholders or their legitimate proxy who are physically or electronically present at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing about the agenda of the Meeting that is being discussed.
 - e. The Company reserves the right not to answer questions that do not include the names of shareholders and the number of shares owned/ represented and are not in accordance with the agenda of the Meeting.
 - f. Questions and/or opinions asked must be directly related to the Agenda of the meeting being discussed.
 - g. To provide equal opportunity to all shareholders, every shareholder or their



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat.

- h. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- i. Demi pelaksanaan Rapat yang efektif dan efisien, Ketua Rapat berhak untuk memilih pertanyaan yang akan ditanggapi secara langsung (lisan) dalam Rapat.

14. Penayangan Siaran Langsung RUPS

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 23 Mei 2023 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses eASY.KSEI.
- b. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan first come first served basis dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
- c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

15. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang
Jl. Parung Panjang Raya 68, Desa Kemuning,
Kec. Legok, Kab. Tangerang -15820
Telp : (021) 3802945 / 3803215, 5470205 /
5470207

proxies who present physically or electronically, can convey a maximum of 3 (three) questions and/or opinions that are accordance with the Meeting agenda.

- h. If there is any similar questions about the same material, the Company may merge and answer the question at once.
- i. For the sake of effective and efficient implementation of the Meeting, the Meeting Leader has the right to sort out the questions that will be responded to directly (verbally) in the Meeting.

14. Live Broadcast of the GMS

- a. Shareholders or their representatives who have registered with the eASY.KSEI application no later than May 23rd, 2023 at 12:00 PM can watch the ongoing Meeting through zoom webinar ("**GMS Live Event**") by accessing eASY.KSEI.
- b. Participants of the GMS Live Event are determined based on the first come first served basis as the capacity is only 500 participants.
- c. For shareholders or their representatives who do not get the opportunity to access the implementation of the Meeting through the GMS live event, are still considered valid electronically present and their share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application.
- d. Shareholders who only view the Meeting through the GMS Impressions, but do not declare their present on the eASY.KSEI application, then he/she will not be taken into account in the quorum of meeting attendance.
- e. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, Shareholders or their representatives are advised to use the Mozilla Firefox browser.

15. Shareholders and / or Their Proxies who are not



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

tidak hadir dalam Rapat serta para pihak terkait lainnya, dapat mengetahui hasil / perkembangan Rapat melalui sistem eASY.KSEI, atau publikasi/media yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tersebut.

16. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
17. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman serta Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
18. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para Pemegang Saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 08.30 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 08.30 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat sehingga tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
19. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib in, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
20. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan, Surat Kuasa dan dokumen pendukung Rapat lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.taysbakers.com dan juga tersedia selama jam dan hari kerja di kantor BAE. Perseroan tidak present at the Meeting, and other stakeholders of the Company may be informed the results/progress of the Meeting through eASY.KSEI system, or any publications/media facilitated by the Company in connection with the implementation of the Meeting.
16. Due to health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19, the Company does not provide food and beverages, and does not provide printed form of any Reports to Shareholders and Their Proxies at the Meeting.
17. This Rules of Order of this Meeting were issued as a implementing provisions of the Company's Articles of Association concerning the holding of a General Meeting of Shareholders of the Company and become an integral part of the Announcement and Invitation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders.
18. By considering the health and safety protocol and to facilitate registration of the shareholders' attendance, the Eligible Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to present at the meeting venue at 08.00 WIB. To ensure that the meeting is simple, concise, and fast, the meeting will start on time and the registration table will close at 08.30 WIB of any other change is deemed necessary to be determined further by the Company. Eligible Shareholders or their proxies who are present after 08.30 WIB are not allowed to attend the Meeting so they cannot cast vote and/or questions in the Meeting
19. If there is any matter relating to the implementation of this Meeting that are not sufficiently regulated under Company's AOA and/or this Rules of Order, the Chairman of the Meeting has the right to decide on this matter.
20. Shareholders or their proxies are required to study the Meeting's material related to the Meeting's agenda and this Rules of Order prepared by the Company. Power of Attorney and other supporting documents can be downloaded through Company's website www.taysbakers.com and available during business hours and working days at BAE office. The Company does not provide Meeting's material in



PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk

FOOD INDUSTRIES

menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flashdisk.

21. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.
22. Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

the form of hardcopy nor softcopy on flashdisk.

21. The Company will announce if there is any changes and/or additional information required which in line with the latest conditions and developments regarding handling and prevention of COVID-`19.
22. If there is an emergency situation which affect the situation and caused the Company to consider the implementation of the physical Meeting, then the Company will hold a Meeting electronically without the presence of Shareholders by giving prior notice to the Company's Shareholders.

Tangerang, 2 Mei 2023
PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Direksi

Tangerang, May 2nd, 2023
PT Jaya Swarasa Agung Tbk
Board of Directors